AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Obed Edom Butar-Butar[1], Sunarto[2], Yunita Kwartarani[3], Siti Aisyah Nurrizqi Rahmadania[4]
Universitas Pamulang, Indonesia
obededom55@gmail.com[1], narto.ato@gmail.com[2], yunitaqonita21@gmail.com[3], aisyah.nurrizqi@gmail.com[4]

Submitted: 10th Oct 2024 | **Edited**: 24th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Butar-Butar, O. E., Sunarto, S., Kwartarani, Y., & Rahmadania, S. A. N. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(1), 453-463.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Institutional Ownership, Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance. This type of research is quantitative research with secondary data sources. The population in this research is non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2022. The sample selection method used in this research was purposive sampling so that the final sample obtained was 12 companies with a research period of 5 years. The research results show that the variables Institutional Ownership, Transfer Pricing and Sales Growth simultaneously influence Tax Avoidance. Then, partially, the Institutional Ownership and Transfer Pricing variables have no effect on Tax Avoidance. Meanwhile, Sales Growth influences Tax Avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Transfer Pricing, Sales Growth, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar di indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa,dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan & Sukartha, 2014). Bagi negara maju, pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan Negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan Negara yang paling penting dalam APBN. Target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan terus meningkat. Selain itu pajak ditempatkan sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini wajib pajak perorangan ataupun badan diharapkan mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap perarturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada (C. A. Pohan, 2013). Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara, penghindaran pajak telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara. Dalam melakukan penghindaran pajak terdapat bebarapa yang digunakan oleh perusahaan diantarannya adalah kepemilikan institusional, transfer pricing dan petumbuhan penjualan. Dari ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk mengurangi besarnya pajak yang dibebankan kepada perusahaan dan akan memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan.

Terdapat research gap terhadap penelitian yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen, dimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti selanjutnya dilakukan oleh (Alfarizi dkk., 2021) memaparkan jika transfer pricing tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara simultan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianawati (2021) hasil penelitainnya menunjukan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Hondro & Sembiring, 2024) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Purwasih, 2023) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Grand Theory

Penelitian ini dibangun dengan menggunakan teori stakeholder. teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan para stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). oleh Gray & Hentze (1994) yang mengatakan bahwa Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa stakeholder disebut dengan para pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Parapihak yang berkepentingan didalam entitas bisnis yaitu individu pemegang saham institusi pemegang saham, manajemen, karyawan, pemerintah dan otoritas yang ditetapkan pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muanifah dkk., (2023) menyatakan bahwa stakeholder theory sebagai prinsip fundamental dalam pengelolahan perusahaan atau badan usaha, konsep untuk memperkuat relasi dengan pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif dianggap sangat vital. Pada dasarnya stakeholder akan tertarik pada perusahaan yang memiliki earning per share yang tinggi atau laba bersih yang tinggi. Hubungan stakeholder dengan penghindaran pajak adalah apabila suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maka beban perusahaan tersebut semakin kecil, sehingga laba bersih perusahaan meningkat.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan teori Stakeholder dengan kepemilikan institusional adalah Dalam konteks teori stakeholder, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan memperlakukan berbagai stakeholder. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi mereka. Transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh

perusahaan dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya (Firmansyah, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Purwasih (2023) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh Noviyanti & Nadi (2024) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tranfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Kusuma dkk., (2017) menjelaskan bahwa Perusahaan melakukan transfer pricing melalui transfer profit perusahaan terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Hal ini dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia dalam bentuk upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Semakin perusahaan melakukan transfer pricing, semakin membuktikan bahwa perusahaan berusaha lakukan praktik tax avoidance. Harga Transfer menjelaskan kegiatan pertukaran barang atau jasa antar di visi dalam satu golongan kegiatan usaha yang menggunakan nilai jual tak semestinya, dapat dengan menaikan nilai atau mark-up atau mengurangi nilai atau mark-down, sering gunakan badan usaha global (multi-National Enterprise) (Putranto dkk., 2021).

Hubungan teori Stakeholder dengan Transfer Pricing adalah transfer pricing dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak terhadap stakeholder lain, seperti pemerintah dan karyawan. Pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak, yang seharunya bisa digunakan untuk pelayanan publik. Model Transfer pricing digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan pada suatu perusahaan, denganpihak istimewa (Related Party Transaction), transfer keuntungan kepada perusahaan dengan kerugian, atau melakukan transaksi ke perusahaan dinegara bebas pajak atau tarif pajak rendah yang biasa disebut tax haven country. Berdasarkan hasil penelitian dari Pangestu & Herijawati (2023) menunjukan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh Lianawati (2021) bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan di definisikan oleh Putri dkk., (2021) sebagai keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam hal memperoleh keuntungan melalui kenaikan penjualan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan juga dapat merefleksikan apakah perusahaan berhasil memperoleh keuntungan melalui investasi

pada tahun yang telah berlalu dan juga diharapkann dapat menjadi gambaran tentang pertumbuhan dimasa depan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, cara paling dasar yang dapat diambil oleh setiap perusahaan adalah dengan menggenjot hasil penjualannya. Menurut Pratiwi dkk., (2021) pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat menunjukkan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Pertumbuhan penjualan memegang peranan yang penting dalam menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan investasi selama periode lalu dan juga dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan di masa depan.

Hubungan teori Stakeholder dengan Pertumbuhan penjualan adalah Jika perusahaan mampu, maka akan mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam teori stakeholder ini, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti dalam perusahaan yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil (Hondro & Sembiring, 2024) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan penggunaan metode kuantitatif. Penelitian ini diterapkan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan melalui teori dan penelitian relevan sesuai dengan kerangka hubungan antar variabel yang diteliti. Pada bagian ini peneliti akan menguraikan metode penelitian, dari sisi: jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, disain penelitian, sampel, teknik pengumpulan sampel, penyusunan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dengan memperoleh data dari website resmi BEI, yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan september 2024. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyusun penelitian mulai dari pengamatan masalah dan mendapatkan data yang dilaksanakaan selama selama 6 bulan.

Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yakni penelitian yang data dan informasi utamanya diperoleh dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan dan diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Data yang akan diambil berdasarkan dokumen-dokumen seperti laporan laba rugi, neraca, buku literature, junal referensi dan sebagainya.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Consumer Non-Cycicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 113 perusahaan Consumer Non-Cycicals.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara mengelompokkan data dan mentabulasi data berdasarkan variabel,menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Data penelitian tersebut akan dihitung menggunakan program Software Eviews versi 12. Eviews merupakan program berbasis windows yang dipakai untuk analisis statistik dan alat komputasi untuk elektronika jenis runtun waktu dan time series.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai menguji kelayakan model regresi linier berganda sebelum melanjutkan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, hasil menunjukan semua uji asumsi klasik memenuhi syarat dalam uji statistik.

Uji Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran secara simultan

Berdasarkan hasil output uji statistik F hitung diperoleh sebesar 17.27378 dengan nilai signifikan sebesar 0.000000. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik F pada tingkat signifikan 0,05 dengan df (k-1) = 3 dan df2 = n-k atau 60-3 = 57 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel), maka diperoleh hasil untuk F tabel sebesar 2.770 dan F

hitung sebesar 17.27378. sehingga F hitung > F tabel (17.2738 > 2.770) dan signifikan 0,05 (0,000000 < 0,05). Berdasarkan pada pengambilan keputusan tersebut, maka H1 diterima yaitu Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh secara simultan terhadap Penghindran Pajak..

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa Perusahaan yang mampu memperoleh peningkatan pertumbuhan pangsa pasar,penjualan dan laba yang berkelanjutan,maka perusahaan akan memperoleh dukungan yang berkesinambungan. Sesuai dengan teori stakeholder bahwa perusahaan bertanggungjawab pada semua pihak yang terkena dampak dari aktivitas usahanya. Pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham,melainkan juga bertanggungjawab kepada semua stakeholder lain yang memiliki andil bagi perusahaan dan juga yang terkena dampak dari operasional perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahnandevito dkk., (2024), kepemilikan institusional dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lianawati (2021) bahwa Transfer Pricing memiliki pengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan penelitian diatas pada variabel Kepemilikan Institusional menghasilkan tingkat signifikan 0.1476 > 0,05 serta nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 1.468542 < 2.003241, maka diperoleh hipotesis kedua (H2) adalah Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak atau dengan kata lain H2 ditolak. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Kepemilikian Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.. Maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikian Institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agancy yang menyatakan bahwa kepemilkan institusional cenderung meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap manajemen perusahaan. Institusi ini memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengontrol kinerja manajemen secara lebih efektif dibandingkan dengan pemegang saham individu. Secara keseluruhan, kepemilkan institusional cenderung memperkuat mekanisme pengawansan dan kontrol dalam perusahaan, mengurangi asimetri informasi

dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sesuai dengan prinsip-prinsip teori agensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Nadi (2024), bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian diatas pada variabel Kualitas Audit menghasilkan tingkat signifikan 0.7403 > 0,05 serta nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar -0.333035 < 2.003241, maka diperoleh hipotesis ketiga (H3) adalah Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak atau dengan kata lain H3 ditolak. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Transfer Pricing tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Transfer Pricing secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan transfer pricing untuk penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan dan menunjukkan kurang nya tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghormati kepentingan stakeholder cenderung menghindari praktik ini untuk cenderung menghindari praktik ini untuk menjaga citra positif dan hubungan baik dengan komunitas dan pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghina dkk., (2024), bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian diatas pada variabel Pertumbuhan Penjualan menghasilkan tingkat signifikan 0.0000 < 0,05 serta nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar -6.896690 < 2.003241, maka diperoleh hipotesis ketiga (H4) adalah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak atau dengan kata lain H4 diterima. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan sering kali mencerminkan kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. teori stakeholder menekankan penting nya memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan.

dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan stakeholder, perusahaan dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhana penjualan yang berkelanjutan dan berkontribusi positif pada semua pihak yang terlibat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hondro & Sembiring (2024), bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Pertama, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional, transfer pricing, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun dengan variasi pengaruh yang berbeda antar variabel tersebut.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan institusional dan transfer pricing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor ini. Meskipun ada teori yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mendorong praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih lemah atau pemanfaatan strategi pajak agresif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ini tidak berlaku dalam konteks sektor consumer non-cyclicals di Indonesia. Demikian pula, meskipun transfer pricing sering dikaitkan dengan penghindaran pajak di banyak perusahaan multinasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berkontribusi signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti.

Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak, mungkin untuk memanfaatkan peluang penghematan pajak atau mengoptimalkan laba bersih. Oleh karena itu, temuan ini memberikan wawasan penting bagi regulator dan investor untuk memperhatikan faktor-faktor seperti pertumbuhan penjualan sebagai potensi indikator praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor consumer non-cyclicals.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, *2*(1), 898–917.

Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, RISIKO PERUSAHAAN DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *ESENSI*, *5*(2). https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, RETURN ON ASSETS, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana2*, *9*(1), 143–161.

Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomika45*, *11*(2), 12–30.

Gray, N. K., & Hentze, M. W. (1994). Iron regulatory protein prevents binding of the 43S translation pre-initiation complex to ferritin and eALAS mRNAs. *The EMBO Journal*, *13*(16), 3882–3891. https://doi.org/10.1002/j.1460-2075.1994.tb06699.x

Hondro, K. L., & Sembiring, E. A. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, *2*(1), 201–217.

Kusuma, D. W., Murwani, D. F., Brawijaya, A. S., & Witjaksono, M. (2017). Development Of Agrotourism Through Community Organizing Of Tourism Village. *European Journal Of Economic and Financial Research*, *2*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46827/ejefr.v0i0.122

Lianawati, H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 95-111.

Muanifah, S., Holiawati, & Suripto. (2023). PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM MEMODERASI TEKANAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KOMPREHENSIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(2), 461–480. https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i2.420

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, *18*(3). https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273

Ningsih, F. I., & Purwasih, D. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, *7*(2), 25–36. https://doi.org/10.33884/jab.v7i2.7152

Noviyanti, S. D., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada

Perusahaan Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Penelitian 2017-2022). *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, *6*(1), 48–70.

Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earning Managament dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal Of Applied Business Administration*, *1*(2), 163–182.

Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing , Intensitas Persediaan , Total Asset Turnover , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2).

Putranto, Y., Sartono, B., & Djuraidah, A. (2021). Topic modelling and hotel rating prediction based on customer review in Indonesia. *International Journal of Management and Decision Making*, *20*(3), 282. https://doi.org/10.1504/IJMDM.2021.116028

Putri, A. D., Ghazali, A., & Ahluwalia, L. (2021). ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION (CASE STUDY: PT X INDONESIA). *Manajemen Bisnis*, *11*(1), 44–53. https://doi.org/10.22219/mb.v11i1.17371

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7Gi2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Manajemen+Perpajakan+Pohan&ots=l4qInDME7W&sig=5uf-IJkQMv_TJCTWS7pQ5tKBcA4&redir_esc=y#v=onepage&q=Manajemen Perpajakan Pohan&f=false

Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, & Darlis, E. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penhindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *20*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jkaa.v20i1.126